

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sejak lahir telah dilengkapi dengan nafsu syahwat oleh Allah SWT, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Allah pun telah menciptakan segala sesuatu yang ada berjodoh-jodoh.³ Digambarkan dari firman Allah SWT pada Q.S Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.⁴

Islam diyakini sebagai agama yang menebar *rahmat lil-alamin* (rahmat bagi alam semesta) dan salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran tentang perkawinan. Perkawinan tersebut juga merupakan kebutuhan fitrah manusia yang akan memberikan banyak hal yang penting, diantaranya pembentukan sebuah keluarga. Ada pernikahan yang banyak diperdebatkan oleh masyarakat dan beberapa alasan sehingga seorang memilih untuk memiliki dua istri atau lebih, keadaan tersebut dinamakan poligami. Poligami

³ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan Islam Nikah Cerai Talak dan Rujuk*, (Bandung: Al Bayan, 1995), hal. 11

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surah Az-Zariyat Ayat 49 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

adalah seseorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.⁵

Poligami dalam Islam terjadi disebabkan beberapa alasan, di antaranya seorang suami yang kuat nafsu syahwatnya, seorang istri yang belum cukup memenuhi kebutuhan suaminya, seorang istri yang tidak bisa memberi keturunan kepada suaminya, istri yang menderita sakit sehingga tidak mampu melayani suaminya. Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada istri-istrinya baik dalam urusan makan, pakaian, tempat tinggal serta lainnya tanpa membedakan antara istri satu dengan istri yang lainnya.⁶

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa' ayat 3 yang juga digunakan sebagai rujukan dalam poligami, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ لَأَلَّا تَعُولُوا

Terjemahan: “dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”(QS. An-Nisa’:3)⁷

Menurut Sayyid Sabiq, *khitab* (orang yang di maksud) ayat diatas ditujukan untuk orang-orang yang mengasuh anak yatim. Seolah-olah Allah SWT

⁵ Nasaiy Aziz, Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan, “ Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat” *Gender Equality*, Vol. 1, (2015), hal. 95

⁶*Ibid.*, hal. 96

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surah An-Nisa' Ayat 3 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

berfirman, “Apabila terdapat perempuan yatim dalam asuhan salah seorang diantara kalian atau dalam kekuasaannya, dan dia takut tidak akan memberi mahar yang selayaknya dia dapatkan, maka dianjurkan baginya agar membatalkan keinginannya untuk menikahi perempuan yatim tersebut dan memilih perempuan lain, sebab selain perempuan yatim yang dia asuh, masih banyak perempuan lain. Allah SWT, tidak pernah mempersulit hamba-hambanya; Dia menghalalkan bagi seorang laki-laki tersebut takut terjerumus pada perbuatan dosa (karena tidak dapat berbuat adil), maka hendaknya dia menikahi satu perempuan saja atau menikahi budak yang dimilikinya”⁸

Islam menempatkan suami di hadapan Allah SWT dengan zahir dan hatinya untuk mempertanggungjawabkan keadilan terhadap istri-istrinya. Karena itu, mereka harus mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun batin secara adil. Semua itu mungkin bisa dilakukan, namun terkait adil dalam nafkah batin masih banyak yang belum terpenuhi. Dalam hal ini berarti praktik perkawinan poligami berdampak kemadharatan daripada kemaslahatan. Dalam perkawinan poligami sering ditemui pengabaian hak-hak kemanusiaan yang semestinya didapatkan seorang istri, hal ini memicu adanya permusuhan diantara istri satu dengan istri yang lainnya. Realitasnya banyak kasus poligami yang memicu bentuk-bentuk ketidakadilan diantaranya, kekerasan fisik, psikis, seksual yang sering dialami oleh perempuan dan anak-anak.⁹

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hal. 346

⁹ Nasaiy Aziz, Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan, “Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat” *Gender Equality*, Vol. 1, (2015), hal. 97

Keadilan sebagai syarat terciptanya kerukunan di antara istri-istri yang di poligami, namun sangat sulit dilaksanakan. Pada praktiknya poligami banyak membawa resiko atau madharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam keluarga poligami. Dengan demikian, poligami bisa menjadi konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istrinya maupun dengan anaknya. Salah satu bentuk ketidakadilan dalam poligami yaitu mengenai pembagian nafkah antara istri satu dengan istri lainnya. Syariat Islam mewajibkan suami harus berlaku adil dalam menyamakan nafkah antara istri satu dengan istri lainnya secara kuantitatif sesuai dengan kebutuhan masing-masing istri.¹⁰

Abdul Rahman Ghazali menambahkan bahwa bagi pasangan poligami, kedewasaan dan kematangan mental menjadi kunci utama langgengnya sebuah hubungan pernikahan di antara mereka. Kedewasaan mental pasangan poligami akan diuji dalam keseharian mereka, apakah relasi yang mereka praktekkan sudah memenuhi unsur dari bagaimana suami melaksanakan kewajibannya seperti nafkah dan perlakuan baik terhadap istri. Begitu juga bagaimana istri melakukan kewajibannya sebagai seorang istri berdasarkan prinsip keadilan berimbang atau timbal balik diantara keduanya. Hal ini juga berlaku bagi pasangan poligami.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 178

Kiai Faqih mengatakan, *mubadalah* merupakan norma yang fundamental dalam perkawinan.¹¹ Mubadalah adalah sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal sesama manusia. Mubadalah fokus pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik, relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama.¹² Dalam semangat pemihakan inilah, gagasan *mubadalah* ditawarkan untuk menegaskan pentingnya relasi kerja sama, bukan hegemoni laki-laki atas perempuan, termasuk kesetaraan dalam pembagian nafkah antara istri satu dengan istri yang lainnya dalam keluarga poligami.¹³

Perspektif kesalingan ini akan membuahkan cara pandang yang memanusiakan laki-laki dan perempuan. Cara pandang yang memanusiakan ini akan mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Jika relasi sudah setara, maka besar kemungkinan kerja sama akan terjadi dan segala bentuk kekerasan dapat dihindari, dan keadilan nafkah dalam keluarga poligami, misalnya akan menjadi prioritas.¹⁴

Saat ini, angka poligami di Indonesia khususnya di provinsi Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang berbeda-beda disetiap daerah. Tercatat Surabaya merupakan zona dengan catatan poligami terbanyak disusul daerah lain seperti Kabupaten Trenggalek dan Bondowoso. Data ini digali dari arsip Sistem

¹¹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 58

¹²*Ibid.*, hal. 59

¹³Al Fitri, "Poligami Dalam Perspektif Tafsir Mubadalah"

¹⁴Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 103

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).¹⁵ Oleh karena, Trenggalek salah satu dari daerah-daerah subur poligami di Jawa Timur yang peneliti pilih sebagai lokasi penelitian.

Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian tentang nilai mubadalah dalam pasangan poligami di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dan keadilan pembagian nafkah diantara mereka. Dipilihnya Trenggalek karena kabupaten ini menurut data SIPP termasuk daerah subur poligami di Jawa Timur, walaupun tidak berada di ranking paling atas. Selanjutnya dipilihnya Kecamatan Tugu karena di Kecamatan inilah pelaku poligami di Trenggalek banyak ditemukan. Tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta tuntutan ajaran Islam pada umumnya, mereka memilih jalan pintas yang dianggap paling mudah, yakni dengan cara “nikah di bawah tangan” atau yang biasa disebut nikah siri yang berarti tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Dari 5 suami yang menjadi informan penulis yang melakukan poligami di Kecamatan Tugu menyatakan terkait keharmonisan rumah tangga keluarga berpoligami juga sering terjadi konflik, seperti paparan dari beberapa istri informan yang menyatakan bahwa selalu terjadi konflik dalam keluarganya. Yang semua itu timbul karena ketidakadilan suami dalam pembagian nafkah lahir dan batin.¹⁶Oleh sebab itu, peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai

¹⁵ Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek dalam <https://sipp.pa-trenggalek.go.id/> di akses 9 November 2022

¹⁶ Hasil wawancara dengan Pujiati, *Istri kedua Pelaku Poligami di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek*, pada 19 Desember pukul 19.30

objek penelitian dengan judul “**TINJAUAN MUBADALAH TERHADAP PEMBAGIAN NAFKAH ISTRI YANG DIPOLIGAMI (STUDI KASUS DI KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK)**”, dimana besar harapan peneliti untuk kemudian hasil penelitian dapat memberikan informasi, kontribusi dan membuka wawasan masyarakat luas tentang pentingnya nilai mubadalah dalam relasi keluarga poligami dalam upaya mewujudkan keadilan nafkah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian nafkah istri yang dipoligami pada masyarakat Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana tinjauan *mubadalah* terhadap pembagian nafkah istri yang dipoligami pada masyarakat Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat yaitu untuk menjawab pertanyaan sebagaimana yang ada dalam rumusan masalah di atas sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut ialah:

1. Untuk mengetahui pembagian nafkah istri yang dipoligami pada masyarakat Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

2. Untuk mengetahui tinjauan mubadalah terhadap pembagian nafkah istri yang di poligami pada masyarakat Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini dapat di gunakan oleh para ilmuwan, peneliti, pembaca maupun masyarakat untuk dijadikan sebagai landasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menambah wawasan dalam masalah yang berhubungan dengan pembagian nafkah istri yang dipoligami dan juga dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan nalar dan beracuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, supaya dapat menjawab permasalahan yang timbul khususnya dalam hal pembagian nafkah istri yang dipoligami tinjauan *mubadalah*.

2. Secara Praktis

Diharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman akan meningkatkan ilmu serta menjadi tolak ukur penelitian selanjutnya, dari peneliti sendiri maupun peneliti yang lain. Sehingga penelitian ini bisa menjadi lebih baik, dan diharapkan dapat memberikan tambahan referensi serta sumbangan ide guna menambah wawasan pengetahuan dibidang Hukum Keluarga Islam mengenai tinjauan *mubadalah* terhadap pembagian nafkah istri yang dipoligami (Studi Kasus Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek).

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian bagi peneliti di pergunakan sebagai ruang pembelajaran untuk penulisan karya ilmiah serta menambah pemahaman tentang tema yang di angkat mengenai Tinjauan *Mubadalah* Terhadap Pembagian Nafkah Istri yang Dipoligami.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tentang Tinjauan *Mubadalah* Terhadap Pembagian Nafkah Istri Yang Dipoligami (Studi Kasus Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek). Maka perlu adanya penegasan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Mubadalah

Mubadalah berasal dari akar suku kata “*bā-dā-lā*” yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Akar kata ini digunakan al-Qur’an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara kata *mubadalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa’alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Dari makna-makna tersebut istilah *mubadalah* adalah sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang

mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal sesama manusia.¹⁷

b. Nafkah

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al-mal*, artinya membelanjakan nafkah. Secara terminologis, memberikan nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.¹⁸ Sedangkan pengertian Nafkah yang merujuk pada kitab Fikih Sunnah 3 yang ditulis oleh Sayyid Sabiq yaitu adalah pemenuhan kebutuhan berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh suami) sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.¹⁹

c. Poligami

Kata "Poligami" berasal dari bahasa Yunani dari etimologi kata "*Poly*" atau "*Polus*" yang berarti "Banyak", dan kata "*Gamein*" atau "*Gamos*" yang berarti "Kawin" atau "Perkawinan".²⁰ Dari kitab Fikih Sunnah III Poligami adalah ikatan

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 59

¹⁸ Yahya Abdurrahman, *Fiqh Wanita Hamil*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 164

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hal 427

²⁰ Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami Dalam Islam*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1981), hal. 12

perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan.²¹

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan Tinjauan *Mubadalah* Terhadap Pembagian Nafkah Istri Yang Dipoligami (Studi Kasus Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek), menjelaskan mengenai keluarga yang melakukan poligami masih di temui ketimpangan dalam pembagian nafkahnya, maka dengan hal itu perlu dipertanyakan dan perlu pengkajian yang mendalam ditinjau menggunakan perspektif *Mubadalah*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan-urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam suatu karya ilmiah (skripsi). Sistematika pembahasan ini ditujukan untuk mempermudah dan memberikan alur kajian atau pembahasan yang harus dilakukan oleh peneliti yakni sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi tentang : halaman sampul depan (*cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman pedoman transliterasi, halaman dan abstrak.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hal. 346

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari 6 (Enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan rencana sistematika penelitian sebagaimana judul yang akan di teliti terkait “*Tinjauan Mubadalah Terhadap Pembagian Nafkah Istri Yang Dipoligami (Studi Kasus Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek)*”.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi ulasan terkait trem atau kata kunci mubadalah, nafkah dan poligami.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum terkait dengan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN

Bab ini berisi data terkait praktik pembagian nafkah istri yang dipoligami pada masyarakat Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

BAB V ANALISIS DATA/PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan terkait praktik pembagian nafkah istri yang dipoligami pada masyarakat Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek yang ditinjau dari teori mubadalah.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait “ Tinjauan *Mubadalah* Terhadap Pembagian Nafkah Istri Yang Dipoligami (Studi Kasus Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek)”.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.